



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MERAUKE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Hadhanah/hak asuh anak antara:

XXXXX, NIK, tempat lahir di Merauke, tanggal 17 September 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di XXXXX, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: **Penggugat**;

melawan

XXXXX, NIK, tempat lahir Merauke, 12 Oktober 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Jalan XXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 17 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk tanggal 17 April 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2013, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor: XXXXX, tanggal 16 Desember 2013;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **XXXXX**, berumur 9 Tahun;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berakhir dengan perceraian di Pengadilan Agama Merauke berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Merauke perkara nomor : XX/Pdt.G/2024/PA.Mrk dan Akta Cerai Nomor : XX/AC/2024/PA.Mrk, pada tanggal 14 Maret 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat anak tersebut dalam asuhan Penggugat, namun Penggugat ingin mengambil hak asuh anak sepenuhnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari nanti, Penggugat juga meminta nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa anak yang telah dikarunia dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu **XXXXX**, berumur 9 Tahun yang masih dibawah umur, menurut pendapat ahli hukum Islam "isteri/ibulah yang berhak memelihara anak tersebut", sehingga untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menetapkan Hak Asuh Anak (hadhanah) kepada Penggugat ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak bernama **XXXXX**, berumur 9 Tahun, berada di bawah hadhonah Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara pribadi sedangkan Tergugat tidak hadir dan berdasarkan berita acara relaas/panggilan, Tergugat telah dipanggil namun alamat Tergugat tidak diketahui;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya melalui e-court, sehingga persidangan dilakukan secara elektronik;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat mengenai Hadhanah anak Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim menyampaikan kepada Penggugat bahwa berdasarkan relaas/panggilan, alamat Tergugat tidak diketahui sebagaimana dalam surat gugatan tersebut dan Penggugat menyatakan akan mencari alamat Tergugat terlebih dahulu dan akan mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya dan memohon agar Hakim dapat untuk mengabulkan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Merauke telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 180/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang surat izin sidang dengan Hakim Tunggal;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriah oleh Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Andiman, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.

Panitera,

Andiman, S.H.I.

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	30.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)